

DOKUMEN




STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL


Kode. Dokumen : SM/STKIPMK/SPMI/03	No. Revisi : 03
Tanggal Terbit : 02 Maret 2021	Halaman : 65
PERINGATAN Dilarang menggandakan tanpa seijin Ketua LPM	
Alamat : Jl. R.A Moertasiah Soepomo No.28B Kuningan Jawa Barat, 45511. Email: info@upmk.ac.id . Phone (0232) 874085	

2021










Standar Mutu

Sistem Penjaminan Mutu Internal STKIP Muhammadiyah Kuningan

PENGESAHAN	
Disiapkan Oleh:	Disahkan Oleh:
Ketua LPM	Ketua STKIP Muhammadiyah Kuningan
	
Nunu Nurfirdaus, M.Pd	Nanan Abdul Manan, M.Pd
NIK. 201309031	NIK. 201102010

	STKIP Muhammadiyah Kuningan	Kode/No : SPENPKM/STKIPMK/SPMI/03
		Tanggal : 02 Maret 2021
	STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi : 03
		Halaman : 358-365

STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumus	Nana Sutarna, M.Pd	Ketua LPPM		02 Maret 2021
Pemeriksa	Nanan Abdul Manan, M.Pd	Ketua Senat STKIP Muhammadiyah Kuningan	 	02 Maret 2021
Persetujuan	Dr. Moh. Samsudin, S.Ag, M.Pd	Ketua BPH	 	02 Maret 2021
Penetapan	Nanan Abdul Manan, M.Pd	Ketua STKIP Muhammadiyah Kuningan	 	02 Maret 2021
Pengendalian	Nunu Nurfirdaus, M.Pd	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu	 	02 Maret 2021

1. Visi dan Misi STKIP Muhammadiyah Kuningan

a. Visi

“Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam Bidang Pendidikan, Teknologi, dan Kewirausahaan yang Berlandaskan Nilai-nilai Islam”

b. Misi

- 1) Meningkatkan proses pendidikan dan pengajaran yang Islami, unggul dan berdaya saing, serta berorientasi pada pendalaman basis ilmu pendidikan dan keguruan yang terprogram dan terarah pada program studi yang diselenggarakan.
- 2) Meningkatkan pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat ilmiah yang memiliki keunggulan dan daya saing sebagai bagian integral dari pelaksanaan Catur Darma Perguruan Tinggi Muhammadiyah yang dipublikasikan pada jurnal ilmiah yang terakreditasi baik lokal maupun nasional.
- 3) Meningkatkan pelaksanaan berbagai bentuk dan pola pengabdian kepada masyarakat yang memiliki keunggulan dan daya saing, sehingga STKIP Muhammadiyah Kuningan mampu meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) di tengah masyarakat baik ditingkat lokal, regional, nasional dan internasional.
- 4) Menginternalisasikan nilai-nilai ajaran Islam dan tujuan Persyarikatan Muhammadiyah pada setiap pelaksanaan Catur Darma Perguruan Tinggi Muhammadiyah dengan pola keteladanan dan habituasi amal soleh yang harus dilakukan oleh segenap civitas akademika.
- 5) Membangun jejaring dan kerjasama dalam pelaksanaan Catur Darma Perguruan Tinggi yang berorientasi pada pengembangan Pendidikan Tinggi yang memiliki keunggulan dan daya saing.

2. Rasional Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat

Standar penilaian Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat. Penilaian proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan secara terintegrasi

palingsedikit memenuhi unsur: Edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu Pengabdian kepada Masyarakatnya, Objektif yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas, Akuntabel yang merupakan penilaian Pengabdian kepada Masyarakat yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti dan Transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. Penilaian proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses Pengabdian kepada Masyarakat.

Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil Pengabdian kepada Masyarakat. Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi diatur berdasarkan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.

3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Isi Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat

- a. Ketua STKIP Muhammadiyah Kuningan
- b. Wakil Ketua I STKIP Muhammadiyah Kuningan Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan AIK
- c. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
- d. Lembaga Penjaminan Mutu
- e. Ketua Program Studi
- f. Dosen

4. Definisi Istilah

Dalam standar ini yang dimaksud dengan:

- a. Standar penilaian Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat.

- b. Penilaian merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan perencanaan dan pelaksanaan PkM. Penilaian PkM dilakukan pada proses dan hasil PkM dalam rangka menjamin mutu hasil PkM.
- c. Peremenristek dikti menyatakan bahwa penilaian PkM dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur; edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan.
- d. Standar penilaian PkM adalah kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil PkM yang dilakukan oleh sivitas akademik PTMA.
- e. Penilaian proses dan hasil PkM harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses PkM.
- f. Penilaian proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian yang meliputi:
 - 1) edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu Pengabdian kepada Masyarakatnya;
 - 2) objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas;
 - 3) akuntabel, yang merupakan penilaian Pengabdian kepada Masyarakat yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; dan
 - 4) transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
 - 5) Original, yang merupakan keaslian Pengabdian kepada Masyarakat.

5. Pernyataan Isi Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat

- a. Proses dan hasil kegiatan PkM direview oleh tim ahli yang memiliki kualifikasi dalam bidang PkM yang sesuai bidang keilmuannya.
- b. LPPM STKIP Muhammadiyah Kuningan menetapkan tim penilai proses dan hasil PkM berdasar kriteria kompetensi bidang PkM dan keahlian bidang.
- c. Penilaian proses dan hasil PkM harus terintegrasi dan memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel, transparan dan original.

- d. Penilaian proses dan hasil PkM harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses PkM.
- e. Kriteria minimal penilaian hasil PkM sebagaimana point (3) meliputi:
 - Proses PkM sesuai dengan tahapan yang ditetapkan dalam panduan PkM.
 - Hasil PkM dipublikasikan pada jurnal-jurnal minimal Sinta 5 dan MORAREF.
 - Bermanfaat bagi pengembangan pembelajaran dan pengabdian masyarakat.
 - Bermanfaat sebagai pertimbangan pengambilan kebijakan bidang catur dharma.
- f. Penilaian PkM harus dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta kinerja hasil PkM.

6. Strategi Pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat

Strategi pelaksanaan standar proses Pengabdian kepada Masyarakat adalah:

- a. Melaksanakan penyusunan dan pengembangan kebijakan penilaian PkM
- b. Melaksanakan workshop/seminar/diseminasi untuk memperkuat metodologi PkM
- c. Melaksanakan penyusunan dan sosialisasi panduan penilaian PkM
- d. Melaksanakan penyusunan dan sosialisasi SOP Penilaian PkM
- e. Melakukan monitoring dan evaluasi proses PkM

7. Indikator Ketercapaian Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat

- a. Indikator Kinerja Umum

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Ketersediaan pedoman penilaian PkM	100% tersedia
Penggunaan secara terintegrasi dari instrumen penilaian yang telah memuat prinsip penilaian edukatif, obyektif, akuntabel, transparan dan original	100%
Ketersediaan proses monitoring dan evaluasi pelaksanaan PkM	100% tersedia

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Pelaksanaan review/seminar proposal PkM	100%
Pelaksanaan review/seminar hasil PkM	100%
PkM memenuhi semua persyaratan administratif sesuai pedoman	100%
Proposal dan hasil PkM mendapatkan nilai minimal 75.	100%
Persentase ketercapaian tingkat kepuasan masyarakat pada level 3 (skala 1-5) dari hasil survey kepuasan masyarakat (penerima atau peserta program)	85%

b. Indikator Kinerja Tambahan

Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
Persentase ketercapaian peningkatan pengetahuan peserta kegiatan	50%
Persentase ketercapaian perubahan sikap peserta kegiatan	25%
Persentase ketercapaian peningkatan ketrampilan peserta kegiatan	30%
Persentase ketercapaian aplikasi IPTEK peserta kegiatan setelah mengikuti kegiatan.	20%
Persentase ketercapaian umpan balik bahan pengayaan sumber belajar dari hasil pengembangan IPTEK di masyarakat	40%
Persentase ketercapaian rekomendasi kebijakan bagi pemangku kepentingan	25%

8. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat

Untuk melaksanakan standar ini diperlukan:

- a. Rencana Strategis STKIP Muhammadiyah Kuningan
- b. Statuta STKIP Muhammadiyah Kuningan
- c. Pedoman Rencana Induk PkM

- d. Buku pedoman Pengabdian kepada Masyarakat
- e. SK Tim Pakar/ Reviewer
- f. Proposal Pengabdian kepada Masyarakat
- g. Protokol Pengabdian kepada Masyarakat
- h. Laporan perkembangan Pengabdian kepada Masyarakat/ *progrees report*
- i. Formulir instrumen penilaian Pengabdian kepada Masyarakat

9. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi..
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian PkM Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- f. Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.

